

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa penyediaan air minum merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pokok air minum;
- bahwa penyediaan layanan air minum kepada masyarakat memerlukan pendanaan yang dikelola secara baik melalui penetapan tarif air minum yang terjangkau dan adil berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas untuk menjaga kesinambungan dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- c. bahwa untuk kepastian hukum dalam pelaksanaannya, dukungan pendanaan dari pelanggan melalui tarif air minum perlu diatur dalam suatu peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Tarif Air Minum;

Mengingat

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR dan BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF AIR MINUM

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.
- 5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya disebut UPTD SPAM adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD-SPAM) adalah Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 9. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari UPTD SPAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
- 10. Pemangku kepentingan adalah pelanggan UPTD SPAM.
- 11. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
- 12. Biaya Usaha adalah total untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi dan biaya keuangan.
- 13. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.
- 14. Tarif air minum UPTD SPAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya sesuai Peraturan Daerah.
- 15. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
- 16. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.

- 17. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
- 18. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
- 19. Rekening adalah surat tanda pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan nilai uang yang tercantum didalamnya.
- 20. Denda adalah biaya atas keterlambatan pembayaran rekening yang telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah Tarif Air Minum meliputi:

- a. prinsip-Prinsip Dasar Penetapan Tarif;
- b. blok Kansumsi dan Kelompok Pelanggan;
- c. perhitungan dan Proyeksi Biaya Usaha dan Biaya Dasar;
- d. tarif UPTD SPAM;
- e. sambungan Baru Instalasi Air Minum dan Meter Air;
- f. pembukaan Kembali Sambungan dan Balik Nama;
- g. pembayaran Rekening Air Pelanggan;
- h. hak dan Kewajiban Pelanggan; dan
- i. larangan.

Bagian Kedua

FUNGSI

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Tarif air minum berfungsi sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan tarif air minum guna mewujudkan pelayanan yang baik dalam memenuhi kebutuhan pokok air minum.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 4

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;

- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

Pasal 5

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum regional yang berlaku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 2,5% (dua koma lima perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 6

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 7

- (1) Pendapatan UPTD SPAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) secara penuh (*full cost recovery*) dicapai dan hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum tarif rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.

Pasal 8

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.

- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan UPTD SPAM dengan cara:
 - a. menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kapada para pemangku kepentingan; dan
 - b. menjaring secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan.

(3) Proses perhitungan dan pentapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

Pasal 10

- (1) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.
- (2) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bertujuan untuk perlindungan air baku.

BAB IV

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 11

- (1) Besaran tarif ditetapkan melalui Blok Konsumsi pelanggan air minum UPTD SPAM, meliputi:
 - a. Blok I: dan
 - b. Blok II.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian diatas standar kebutuhan pokok.

Pasal 12

- (1) Pelanggan ditetapkan dalam kelompok pelanggan.
- (2) Pelanggan UPTD SPAM terbagi dalam 4 (empat) kelompok yaitu:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok Khusus.
- (3) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (4) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (5) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (6) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, menampung jenis- jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

Pasal 13

UPTD SPAM menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, berdasarkan

kondisi objektif dan karakteristik pelanggan, dengan tidak mengubah jumlah kelompok pelanggan.

BAB V

PERHITUNGAN DAN PROYEKSI BIAYA USAHA DAN BIAYA DASAR

Pasal 14

- (1) Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.
- (2) Biaya usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan UPTD SPAM yang meliputi:
 - a. biaya sumber air;
 - b. biaya pengolahan air;
 - c. biaya transmisi dan distribusi;
 - d. biaya kemitraan;
 - e. biaya umum dan administrasi; dan
 - f. biaya keuangan dalam periode satu tahun.
- (4) Volume air terproduksi dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.
- (5) Volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan volume air terproduksi.

Pasal 15

- (1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m3 atau Rp/satuan volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.
- (2) Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, kemungkinan efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya.
- (3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan pengembangan usaha baru.
- (4) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan proyeksi volume air terproduksi.

Pasal 16

(1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable dan auditable) serta

- mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.
- (2) Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya harus dipersiapkan data sebagai berikut:
 - a. komponen-komponen biaya sumber air;
 - b. komponen-komponen biaya pengolahan air;
 - c. komponen-komponen biaya transmisi dan distribusi;
 - d. komponen-komponen biaya kemitraan;
 - e. komponen-komponen biaya umum dan administrasi;
 - f. komponen-komponen biaya keuangan;
 - g. komponen-komponen biaya aktiva produktif;
 - h. tingkat inflasi;
 - i. volume air terproduksi;
 - j. volume kehilangan air standar;
 - k. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah;
 - I. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif dasar;
 - m. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh dan khusus;
 - n. blok konsumsi;
 - o. kelompok pelanggan;
 - p. jumlah pelanggan setiap blok konsumsi;
 - q. jumlah pelangan setiap kelompok pelanggan;
 - r. tingkat konsumsi;
 - s. tarif yang berlaku;
 - t. komponen-komponen pendapatan penjual air;
 - u. komponen-komponen pendapatan air;
 - v. komponen-komponen pendapatan kemitraan;
 - w. tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap tarif;
 - x. rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan; dan
 - y. upah minimum provinsi.

BAB V I

TARIF UPTD SPAM

- (1) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan
 - d. tarif kesepakatan
- (2) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
- (4) Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
- (5) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, nilainya berdasarkan kesepakatan antara UPTD SPAM dengan pelanggan.

Pasal 18

UPTD SPAM menetapkan struktur tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.

Pasal 19

- (1) Perhitungan tarif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. menghitung biaya dasar;
 - b. menghitung tarif dasar;
 - c. menghitung tarif rendah dan subsidi silang; dan
 - d. menghitung tarif penuh.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum.
- (3) Besarnya subsidi silang dapat bervariasi antar kelompok pelanggan dalam wilayah pelayanan yang berbeda dan dihitung dengan menggunakan formula perhitungan subsidi.

Bagian kedua

Mekanisme dan prosedur penetapan tarif

Pasal 20

- (1) Mekanisme penetapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan:
 - a. masyarakat pelanggan;
 - b. UPTD SPAM selaku penyelenggara SPAM; dan
 - c. Pemerintah daerah selaku UPTD SPAM.
- (2) Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin kepentingan konsumen.
- (3) Pertimbangan kepentingan UPTD SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan UPTD SPAM sebagai penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (full cost recovery), mewujudkan visi, mengembang misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan di dalam rencana jangka panjang UPTD SPAM.
- (4) Pertimbangan kepentingan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan pemerintah daerah dalam memperoleh hasil atas pengelolaan UPTD SPAM berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.

- (1) Tarif ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala UPTD SPAM dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat

pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut:

- a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
- b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
- c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
- d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
- e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu;dan
- f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompokkelompok pelanggan.
- (3) Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada Bupati.
- (4) Konsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung dan umpan balik dari pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diajukan secara tertulis oleh Kepala Dinas kepada kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan hasil pembahasan usulan penetapan tarifBupati membuat ketetapan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan diterima.
- (6) Berdasarkan penetapan tarif oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan Keputusan Bupati mengenai Besarnya Tarif bagi setiap pelanggan.

Pasal 22

- (1) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan:
 - a. nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan oleh instansi Pemerintah bersangkutan;
 - b. beban bunga pinjaman;dan/atau
 - c. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja UPTD SPAM.
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan UPTD SPAM paling lambat 5 (lima) tahun sekali Bupati melalui Kepala Dinas dapat melakukan peninjauan tarif.

Pasal 24

(1) Dalam hal Bupati menolak usul penetapan tarif yang diajukan Kepala Dinas dan mengakibatkan tarif rata-rata berada dibawah biaya dasar, Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan UPTD SPAM pada umumnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepala Dinas wajib menyusun rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran UPTD SPAM dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
- (3) Penyusunan rencana jangka panjang UPTD SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SAMBUNGAN BARU INSTALASI AIR DAN METER AIR

Pasal 25

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan beban biaya penyambungan.
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter air.
- (3) Pemasangan sambungan dilaksanakan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (4) Usulan pemasangan sambungan instalasi baru dapat dipenuhi atau ditunda UPTD SPAM dengan memberikan pertimbangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban biaya penyambungan dan persyaratan pemasangan sambungan air minum baru ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMBAYARAN REKENING AIR PELANGGAN

Pasal 26

- (1) Jumlah tagihan rekening air dihitung berdasarkan penggunaan air pelanggan ditambah dengan biaya beban tetap.
- (2) Penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama priode pemakaian tertentu yang ditetapkan UPTD SPAM.
- (3) Kekeliruan pembacaan hasil meter air oleh petugas UPTD SPAM dihitung kompensasinya di bulan berikutnya.
- (4) Atas pemakaian air minum oleh pelanggan diterbitkan rekening yang harus dibayar oleh setiap pelanggan.
- (5) UPTD SPAM menyetor hasil pembayaran pelanggan dke Kas Daerah.

- (1) Pembayaran rekening air dilakukan secara berkala setiap bulannya.
- (2) Batas waktu pembayaran rekening air selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) pada setiap bulannya.
- (3) Apabila pada tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran diundur pada hari kerja pertama

- berikutnya setelah hari libur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran rekening air ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PEMBUKAAN KEMBALI SAMBUNGAN DAN BALIK NAMA

Bagian Pertama Pembukaan Kembali

Pasal 28

- (1) Pembukaan kembali sambungan merupakan pemberian kembali layanan air kepada pelanggan yang telah dilakukan pemutusan akibat tidak membayar rekening tagihan air selama 3 (tiga) bulan berturutturut.
- (2) Pembukaan kembali atau pemberian kembali layanan air dapat dilakukan, apabila pelanggan telah memenuhi segala kewajibannya sehubungan atas pemutusan sambungan layanan air.
- (3) Pelanggan yang mengajukan penyambungan kembali selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemutusan.
- (4) Tata cara penyambungan kembali dan pembayaran denda yang dikenakan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penetapan Tarif Sambungan Kembali

Pasal 29

- (1) Setiap pelanggan yang melakukan registrasi ulang atau balik nama tagihan rekening air dikenakan biaya balik nama.
- (2) Besarnya beban biaya balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Bagian Kesatu

Hak

- (1) Setiap pelanggan UPTD SPAM mempunyai hak:
 - a. mendapatkan informasi, terhadap keluhan layanan UPTD SPAM;
 - b. mendapatkan pelayanan kebutuhan air sesuai standar yang ditetapkan;
 - c. mendapatkan pengantian meter air atau komponen UPTD SPAM lainnya yang rusak;dan
 - d. meminta pemutusan sementara secara tertulis apabila terdapat ngangguan distribusi layanan secara berturut selama 1 (satu) bulan.

- (2) Penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut tidak menggugurkan kewajiban pelanggan untuk membayar tagihan rekening air bulan sebelumnya.
- (3) Tagihan rekening air tidak dilakukan apabila dapat dibuktikan terjadi permohonan pemutusan sementara yang disebabkan terhentinya pendistribusian air pelanggan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 31

Pelanggan UPTD SPAM mempunyai kewajiban:

- a. membayar tagihan rekening air sesuai ketentuan;
- b. memelihara rangkaian jaringan pipa dan meter air yang ada di tempat pelanggan;
- c. segera melaporkan apabila terjadi kerusakan, kebocoran maupun gangguan terhadap instalasi air lainnya;dan
- d. melaksanakan registrasi ulang terhadap pelanggan apabila terjadi perubahan data kepemilikan bangunan tempat instalasi air ditempatkan.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 32

Setiap orang dilarang merusak segel yang terpasang pada instalasi air, dan/atau melakukan perombakan dan/atau perubahan instalasi air milik UPTD SPAM KabupatenTanjung Jabung Timur tanpa seizin UPTD SPAM Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB XII

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Setiap pelanggan yang tidak membayar atau kurang membayar sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 31 huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% setiap bulan dari besarnya rekening tagihan yang terhutang.
- (2) Apabila sampai 2 (dua) bulan berturut-turut rekening tertunggak disamping dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenakan sanksi berupa penyegelan instalasi meter.
- (3) Apabila sampai 3 (tiga) bulan rekening yang terhutang berturut-turut masih belum dilunasi sampai batas waktu pembayaran, maka disamping dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan juga sanksi pemutusan hubungan pelanggan secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang berakibat

- putusnya hubungan sebagai pelangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan teknis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang Berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. malakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertangungjawabkan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini ini mulai berlaku, Peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2002 tentang Tarif Air Minum dan Pelayanan pada Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2002 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Tanjung Jabung Timur.

> Ditetapkan di : Muara Sabak pada tanggal : 2 Juli 2014 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

> > dto

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di : Muara Sabak pada tanggal : 2 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI 8/BHK-4.3/VII/14 Tanggal 1 Juli 2014